



Penetapan Standar Mahar Dalam Tradisi Perkawinan Adat Aceh Perspektif Ibnu Taymiyyah (Studi Kasus Desa Gampong Padang, Aceh Selatan)

Muhammad Mushafullah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

muhammad201223127@uinsu.ac.id

Rizki Muhammad Haris

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

rizkimuhammadharis@uinsu.ac.id

Received: 30-05-2026 Reviewed: 16-07-2026 Accepted: 31-07-2026

Abstract

This study aims to analyze the determination of the dowry standard in the Acehnese traditional marriage practice in Gampong Padang Village, South Aceh, and to examine whether the practice is consistent with Ibn Taymiyyah's perspective on dowry. This study employed an empirical normative legal method using an Islamic law approach and field research. Data were obtained through interviews with five informants and supported by observation and documentation. The findings show that the community of Gampong Padang establishes 5 mayam as a customary dowry standard that is considered relatively affordable and intended to facilitate marriage. However, field findings also reveal requests ranging from 5–10 to 15 mayam, which in certain cases exceed the prospective husband's financial capacity and result in delayed or cancelled marriage plans before the marriage contract. From Ibn Taymiyyah's perspective, the 5-mayam customary standard is not a provision established by Ibn Taymiyyah, but its practice is consistent with his principle of facilitating and reducing the burden of dowry when applied flexibly, voluntarily, and according to the prospective husband's ability. Conversely, imposing a high dowry on an incapable prospective husband may contradict the principle of takhfiḥ al-ṣadāq and may be considered haram when it involves injustice, excessive burden, and obstruction of marriage

Keywords: Dowry, Mayam, Acehnese Custom, Ibn Taymiyyah, Marriage

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penetapan standar mahar dalam tradisi perkawinan adat Aceh di Desa Gampong Padang, Aceh Selatan, serta mengkaji kesesuaian praktik tersebut dengan perspektif Ibnu Taymiyyah mengenai mahar. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif empiris dengan pendekatan hukum Islam dan penelitian lapangan. Data diperoleh melalui wawancara terhadap lima informan serta didukung observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Gampong Padang menetapkan 5 mayam sebagai standar mahar adat yang dipandang relatif terjangkau dan bertujuan memudahkan perkawinan. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan adanya permintaan mahar sebesar 5–10 hingga 15 mayam yang dalam kondisi tertentu melebihi kemampuan ekonomi calon suami sehingga menyebabkan rencana perkawinan tertunda atau batal sebelum akad. Dalam perspektif Ibnu Taymiyyah, standar adat 5 mayam bukan merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh Ibnu Taymiyyah, tetapi praktik tersebut dapat dinilai sesuai dengan prinsip kemudahan dan peringanan mahar apabila diterapkan secara fleksibel, sukarela, dan sesuai kemampuan calon suami. Sebaliknya, permintaan mahar tinggi yang dipaksakan kepada calon suami yang tidak mampu bertentangan dengan prinsip takhfiḥ al-ṣadāq dan dapat dihukumi haram apabila mengandung kezaliman, pembebanan berlebihan, serta penghalangan perkawinan.

Kata Kunci: Mahar, Mayam, Adat Aceh, Ibnu Taymiyyah, Perkawinan

Pendahuluan

Mahar merupakan salah satu unsur penting dalam perkawinan Islam yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai bentuk penghormatan, kesungguhan, dan pemenuhan kewajiban dalam akad perkawinan. Mahar bukanlah harga seorang perempuan, melainkan pemberian yang menjadi hak penuh istri setelah perkawinan berlangsung. Dalam praktik masyarakat Aceh, mahar dikenal dengan istilah *jeulamee* dan umumnya diwujudkan dalam bentuk emas yang satuannya menggunakan *mayam*. Besaran mahar yang berlaku dalam masyarakat Aceh tidak selalu sama karena dipengaruhi oleh wilayah, adat, kondisi sosial, kesepakatan keluarga, serta kemampuan calon mempelai laki-laki. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penetapan mahar memiliki hubungan erat dengan tradisi masyarakat. Karena itu, pembahasan mengenai standar mahar penting dilakukan untuk melihat keseimbangan antara ketentuan agama, kebiasaan adat, kemampuan ekonomi, dan kemaslahatan dalam pelaksanaan perkawinan¹.

Dalam hukum Islam, mahar merupakan kewajiban yang harus diberikan calon suami kepada calon istri sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, antara lain Surah An-Nisa ayat 4 yang memerintahkan pemberian mahar kepada perempuan dengan penuh kerelaan. Syariat Islam tidak menetapkan 1 jumlah nominal yang berlaku secara mutlak untuk seluruh masyarakat, sehingga penentuannya dapat disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak dan kemampuan calon suami. Dalam fikih, para ulama membahas mahar berdasarkan prinsip kepatutan, kerelaan, kemampuan, dan tidak menimbulkan kesulitan. Mahar yang disepakati menjadi hak istri dan tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh pihak lain. Oleh sebab itu, penetapan mahar seharusnya tidak hanya mempertimbangkan prestise keluarga, tetapi juga memperhatikan tujuan perkawinan, kemampuan ekonomi calon suami, serta prinsip kemudahan yang dianjurkan dalam syariat agar kewajiban perkawinan tidak berubah menjadi beban yang menghambat terbentuknya keluarga².

Dalam tradisi perkawinan masyarakat Aceh, mahar mempunyai kedudukan yang kuat karena berkaitan dengan adat dan kehormatan keluarga. Berdasarkan informasi mengenai adat Aceh, *jeulamee* umumnya berupa emas murni yang ditimbang menggunakan satuan *mayam*. Besarannya berbeda antara 1 daerah dengan daerah lainnya. Pada masyarakat tertentu terdapat kebiasaan 3–7 *mayam*, sedangkan wilayah lainnya dapat menetapkan jumlah yang lebih tinggi sesuai tradisi setempat. Dalam konteks Aceh Selatan, khususnya Desa Gampong Padang, hasil wawancara menunjukkan adanya standar adat yang dikenal masyarakat, yaitu 5 *mayam*. Standar tersebut dipandang sebagai patokan yang relatif terjangkau, tetapi tetap memberikan penghormatan kepada calon mempelai perempuan. Meskipun demikian, kesepakatan 5 *mayam* tidak selalu menjadi batas mutlak karena keluarga dapat menyepakati jumlah yang lebih tinggi apabila calon mempelai laki-laki mampu dan kedua pihak menyetujuinya.

Kenyataan di Desa Gampong Padang menunjukkan bahwa penetapan mahar dalam praktiknya memiliki 2 kondisi, yaitu terdapat calon pasangan yang gagal atau tertunda menikah karena tidak mampu memenuhi tuntutan mahar, dan terdapat pula masyarakat yang tidak keberatan terhadap mahar di atas standar 5 *mayam* selama didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak. Berdasarkan wawancara, MZ (27 tahun) menyampaikan bahwa rencana

¹ W Ansahrizal and F Nurliza, "Dinamika Sosial Dalam Tradisi Mahar Adat Alas Aceh Tenggara Perspektif Imam Syafi'i," *Tarbiya Islamia: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman* 14, no. 1 (2024): 55–68, <https://doi.org/10.36815/tarbiya.v14i1.3147>.

² Ansahrizal and Nurliza.

Penetapan Standar Mahar Dalam Tradisi Perkawinan Adat Aceh Perspektif Ibnu Taymiyyah (Studi Kasus Desa Gampong Padang, Aceh Selatan) – Muhammad Mushafullah; Rizki Muhammad Haris

pernikahannya batal setelah keluarga calon perempuan meminta sekitar 15 mayam, sedangkan ia hanya mampu menyediakan 5–10 mayam. MR (23 tahun) juga menyatakan bahwa pembicaraan pernikahan tidak dapat dilanjutkan karena pihak perempuan meminta 5–10 mayam, sementara ia yang masih kuliah hanya mampu menyediakan 3 mayam. IM (30 tahun) mengalami kondisi serupa, yaitu permintaan 15 mayam sedangkan kemampuannya sekitar 10 mayam sehingga pernikahan masih tertunda untuk dimusyawarahkan. RR (25 tahun) sebenarnya tidak keberatan dengan standar 5 mayam dan telah mampu memenuhinya, tetapi rencana pernikahannya tertunda karena adanya tambahan uang hangus. Di sisi lain, MZ dan MR dalam wawancara kelompok menyatakan bahwa standar 5 mayam justru dianggap meringankan pemuda dan membantu mereka mempersiapkan kebutuhan setelah menikah. IM juga memandang 5 mayam sebagai bentuk jalan tengah yang tidak merendahkan perempuan sekaligus tidak memberatkan laki-laki. Sementara itu, GS menjelaskan bahwa permintaan lebih dari 5 mayam pada dasarnya diperbolehkan apabila kedua belah pihak sama-sama setuju dan tidak ada yang merasa keberatan. Dengan demikian, persoalan mahar di Gampong Padang tidak hanya menunjukkan adanya kasus kegagalan atau tertundanya perkawinan, tetapi juga memperlihatkan adanya fleksibilitas adat ketika calon mempelai dan keluarga mampu mencapai kesepakatan bersama³.

Fenomena tersebut menjadi menarik apabila dikaitkan dengan pemikiran Ibnu Taymiyyah mengenai mahar dan kemudahan dalam perkawinan. Dalam pandangan fikih yang menekankan kemaslahatan, suatu ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan semestinya tidak mengandung unsur yang dapat menimbulkan kesulitan atau kemudharatan bagi pihak yang menjalankannya. Mahar memang merupakan hak perempuan, tetapi penetapannya tidak seharusnya dijadikan sarana untuk mempersulit laki-laki dalam melaksanakan perkawinan. Prinsip kemudahan menjadi penting ketika jumlah mahar telah melampaui kemampuan calon suami hingga menyebabkan perkawinan tertunda atau bahkan batal. Dalam konteks Desa Gampong Padang, standar 5 mayam dapat dipahami sebagai bentuk kebiasaan masyarakat yang berupaya menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap perempuan dan kemampuan ekonomi laki-laki. Namun, ketika tuntutan meningkat jauh di atas kemampuan, diperlukan analisis lebih lanjut berdasarkan pemikiran Ibnu Taymiyyah untuk menentukan batas antara hak, adat, kesepakatan, dan tindakan yang berpotensi memberatkan.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat *gap question* yang perlu dijawab dalam penelitian ini, yaitu bagaimana sebenarnya penetapan standar mahar 5 mayam dilaksanakan dalam tradisi perkawinan masyarakat Desa Gampong Padang, bagaimana dasar pertimbangan masyarakat dalam menerima atau menolak jumlah mahar yang lebih tinggi, serta bagaimana kedudukan praktik tersebut apabila dianalisis berdasarkan pemikiran Ibnu Taymiyyah⁴. Pertanyaan tersebut menjadi penting karena terdapat 2 kenyataan yang berbeda di lapangan. Sebagian masyarakat menganggap standar 5 mayam sebagai ketentuan yang membantu mempermudah perkawinan, sedangkan dalam kasus tertentu tuntutan mahar yang mencapai 15 mayam menyebabkan rencana perkawinan tertunda atau batal karena tidak sesuai dengan kemampuan

³ M Anwar, "Mahar Dalam Hukum Islam Dan Maqasid Syariah: Studi Fenomena Mahar Unik Di Yogyakarta," *Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 7, no. 2 (2023): 145–158, <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.262>.

⁴ A. al-A. Ibn Taymiyyah, "Majmū' Al-Fatāwā ('A. Al-R. Ibn M. Ibn Qāsim & M. Ibn 'A. Al-R. Ibn Qāsim," *Dār Al-Wafā' / Dār Al-Āṣimah*. Eds.; Vol. (2005).

calon suami. Bahkan terdapat keluarga yang tetap membolehkan penambahan mahar apabila calon laki-laki dianggap mampu. Perbedaan praktik tersebut menunjukkan perlunya penelitian yang secara khusus menghubungkan adat lokal dengan pertimbangan hukum Islam dan pemikiran Ibnu Taymiyyah⁵.

Penelitian ini memiliki *novelty* pada upaya menganalisis penetapan standar mahar 5 mayam dalam tradisi perkawinan masyarakat Desa Gampong Padang, Aceh Selatan, melalui perspektif Ibnu Taymiyyah dengan memperhatikan secara bersamaan antara standar adat, kemampuan ekonomi calon suami, kesepakatan keluarga, dan dampaknya terhadap keberlangsungan perkawinan. Permasalahan penelitian tidak hanya terletak pada tinggi atau rendahnya nominal mahar, tetapi pada kondisi ketika tuntutan tersebut menyebabkan perkawinan tertunda bahkan batal, sebagaimana ditemukan dalam pengalaman beberapa calon mempelai. *Gap* penelitian terletak pada masih terbatasnya kajian yang secara khusus menghubungkan praktik standar 5 mayam di tingkat gampong dengan pemikiran Ibnu Taymiyyah mengenai kemudahan dan kemaslahatan perkawinan. Oleh karena itu, penelitian berjudul “Penetapan Standar Mahar dalam Tradisi Perkawinan Adat Aceh Perspektif Ibnu Taymiyyah (Studi Kasus Aceh Selatan, Desa Gampong Padang)” diarahkan untuk memberikan analisis terhadap kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip hukum Islam.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris yang menggabungkan kajian terhadap ketentuan hukum dengan penelitian terhadap praktik hukum yang berlangsung di tengah masyarakat. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan mahar dalam hukum Islam, pendapat ulama fikih, serta pemikiran Ibnu Taymiyyah mengenai mahar dan prinsip kemudahan dalam perkawinan. Sumber hukum utama dalam penelitian ini meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih, serta *Majmu' al-Fatawa* karya Ibnu Taymiyyah, khususnya pembahasan yang berkaitan dengan hukum keluarga dan mahar. Penelitian normatif juga digunakan untuk menganalisis kesesuaian penetapan standar 5 mayam dengan prinsip hukum Islam, terutama berkaitan dengan hak perempuan, kemampuan calon suami, kesepakatan, kemaslahatan, dan larangan menimbulkan kemudharatan dalam perkawinan.

Metode penelitian ini pada aspek empiris dilakukan melalui penelitian lapangan di Desa Gampong Padang, Aceh Selatan, untuk memperoleh gambaran mengenai praktik penetapan mahar dalam tradisi perkawinan masyarakat. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan MZ (27 tahun), MR (23 tahun), IM (30 tahun), RRI (25 tahun), dan S selaku Geuchik atau kepala desa. Wawancara diarahkan untuk mengetahui standar 5 mayam, alasan masyarakat mempertahankannya, kondisi ketika mahar ditetapkan lebih tinggi, serta pengalaman calon mempelai yang mengalami penundaan atau batalnya rencana perkawinan akibat persoalan mahar. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan temuan lapangan dengan ketentuan hukum Islam dan perspektif Ibnu Taymiyyah sehingga dapat diketahui kesesuaian antara praktik adat penetapan mahar dengan prinsip kemudahan dan kemaslahatan perkawinan.

⁵ A Bahraen, “Mayam Emas Sebagai Mahar Pernikahan Adat Aceh: Aceh Tamiang,” *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History* 3, no. 1 (2023): 45–56, <https://doi.org/10.35132/assyifa.v3i1.634>.

Penetapan Standar Mahar Dalam Tradisi Perkawinan Adat Aceh Perspektif Ibnu Taymiyyah (Studi Kasus Desa Gampong Padang, Aceh Selatan) – Muhammad Mushafullah; Rizki Muhammad Haris

Pengumpulan data primer berpedoman pada wawancara semi-terstruktur yang mencakup mekanisme penetapan mayam, persepsi pemuliaan (ikrām) dan jaminan ekonomi (al-amān al-mālī), dampak sosial-finansial, serta tinjauan hukum Islam. Seluruh informan berpartisipasi secara sukarela melalui prosedur informed consent tertulis, di mana kerahasiaan identitas dijamin dan dirujuk secara konsisten menggunakan inisial, usia, serta peran baku di seluruh bagian naskah.

Untuk menjamin keabsahan temuan, validitas data diuji melalui triangulasi metode dan sumber yang membandingkan hasil wawancara mendalam dengan data observasi serta dokumentasi. Observasi terstruktur difokuskan pada dinamika negosiasi perkawinan adat, sementara dokumentasi mencakup rekapitulasi register pernikahan dari KUA setempat dan dokumen catatan adat. Hasil analisis observasi dan dokumentasi tersebut secara eksplisit dilaporkan dan dikroscek pada bab pembahasan untuk menyajikan gambaran empiris yang utuh mengenai praktik penetapan standar mahar dalam tradisi masyarakat Gampong Padang.

Hasil dan Pembahasan

1. Konsepsi Mahar dalam Hukum Islam dan Ulama

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar merupakan salah satu kewajiban dalam perkawinan Islam yang diberikan calon suami kepada calon istri dan menjadi hak pribadi perempuan. Mahar tidak dimaksudkan sebagai bentuk jual beli terhadap perempuan, melainkan sebagai pemberian yang menunjukkan kesungguhan, penghormatan, dan tanggung jawab calon suami dalam membangun rumah tangga. Al-Qur'an secara tegas memerintahkan pemberian mahar sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “Berikanlah mahar kepada perempuan sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian tersebut dengan baik.”⁶

Ayat tersebut menegaskan bahwa mahar merupakan hak perempuan dan pemberiannya harus dilakukan dengan kerelaan, bukan melalui tekanan atau paksaan. Dalam perspektif fikih, para ulama memberikan ruang bagi calon suami dan calon istri untuk menentukan bentuk serta jumlah mahar berdasarkan kesepakatan. Mahar dapat berupa harta atau sesuatu yang memiliki nilai dan dapat diberikan kepada calon istri. Islam tidak menetapkan 1 angka nominal yang wajib berlaku bagi seluruh masyarakat karena kondisi ekonomi, sosial, dan kebiasaan setiap masyarakat berbeda. Bahkan, terdapat dasar yang menunjukkan bahwa mahar dapat berjumlah sedikit maupun banyak selama memenuhi ketentuan syariat. Surah An-Nisa ayat 20 menyebutkan kemungkinan pemberian mahar dalam jumlah besar melalui istilah *qinṭhar*, yang menunjukkan bahwa banyaknya mahar tidak dengan sendirinya menjadikan perkawinan tidak sah. Namun, kebolehan tersebut tidak berarti bahwa masyarakat dianjurkan menetapkan mahar secara berlebihan. Prinsip yang perlu diperhatikan ialah kemampuan, kesepakatan, kepatutan, dan tidak menimbulkan kesulitan yang menghambat tujuan perkawinan.

2. Pelaksanaan Penetapan Mahar di Aceh

⁶ Kementerian Agama Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahan Indonesia*, 2020.

Pelaksanaan penetapan mahar dalam masyarakat Aceh mempunyai karakteristik tersendiri karena berkaitan erat dengan adat. Mahar dikenal dengan istilah *jeulamee* dan pada umumnya diberikan dalam bentuk emas yang ditimbang menggunakan satuan *mayam*. Besaran *jeulamee* berbeda menurut wilayah dan kelompok masyarakat. Informasi mengenai adat Aceh menunjukkan bahwa pada masyarakat Aneuk Jamee terdapat kisaran 3–7 *mayam*, Aceh Pidie dapat mencapai 10–30 *mayam*, sedangkan Aceh Utara, Bireuen, dan Aceh Timur mempunyai kisaran yang lebih tinggi. Aceh Besar dan Banda Aceh juga mempunyai kebiasaan tersendiri. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa standar mahar merupakan bagian dari kebiasaan lokal yang berkembang dalam masyarakat dan tidak dapat disamakan secara mutlak antara 1 wilayah dengan wilayah lainnya. Dalam konteks Aceh Selatan, hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa standar yang berkembang di Desa Gampong Padang adalah 5 *mayam*⁷.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sony selaku Geuchik, standar 5 *mayam* merupakan kesepakatan adat yang berlaku di Desa Gampong Padang. Ketentuan tersebut bukan merupakan batas mutlak yang melarang pemberian mahar lebih tinggi. Apabila calon suami mampu dan kedua pihak menyetujui jumlah yang lebih tinggi, permintaan tersebut masih dapat diterima. Sebaliknya, apabila salah 1 pihak keberatan, masyarakat mengarahkan kembali kepada standar 5 *mayam* agar calon mempelai laki-laki tidak terbebani. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan adat di Desa Gampong Padang memiliki sifat fleksibel dan menempatkan musyawarah sebagai bagian penting dalam menentukan mahar. Hal tersebut juga sesuai dengan keterangan MZ dan MR yang memandang standar 5 *mayam* sebagai ketentuan yang relatif ringan bagi pemuda. Dengan demikian, standar tersebut berfungsi sebagai patokan sosial untuk mempermudah perkawinan, bukan sebagai angka yang harus dipaksakan dalam seluruh keadaan.

3. Pelaksanaan Pernikahan

Pelaksanaan perkawinan di Desa Gampong Padang memperlihatkan bahwa penetapan mahar berlangsung melalui pembicaraan dan kesepakatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Mahar menjadi salah satu bagian penting yang dibicarakan sebelum akad karena berkaitan dengan kemampuan calon suami dan hak calon istri. Apabila jumlah 5 *mayam* telah disepakati dan calon suami mampu memenuhinya, proses menuju perkawinan dapat dilanjutkan. Namun, apabila terdapat tuntutan yang melebihi kemampuan calon suami, proses tersebut dapat mengalami hambatan. Berdasarkan wawancara dengan MZ, pihak keluarga perempuan meminta sekitar 15 *mayam*, sedangkan dirinya hanya mampu menyediakan sekitar 5–10 *mayam*. Karena tidak tercapai kesepakatan, rencana perkawinan akhirnya batal. Muhammad Rajul Maulidi juga mengalami keadaan serupa ketika pihak perempuan meminta sekitar 5–10 *mayam*, sedangkan dirinya yang masih kuliah hanya mampu menyediakan 3 *mayam*. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa persoalan mahar dapat berpengaruh langsung terhadap keberlanjutan rencana perkawinan.

Selain kondisi yang menyebabkan batalnya rencana perkawinan, penelitian juga menemukan kondisi yang masih memungkinkan terjadinya perkawinan karena adanya persetujuan kedua belah pihak. Geuchik Sony menjelaskan bahwa permintaan mahar di atas 5

⁷ M Jafar, "Kepemilikan Mahar Dalam Adat Masyarakat Aceh Menurut Tinjauan Usul Fikih (Analisis Berdasarkan Teori 'Urf," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, no. 1 (2021): 75–90, <https://doi.org/10.24090/mnh.v9i1.512>.

Penetapan Standar Mahar Dalam Tradisi Perkawinan Adat Aceh Perspektif Ibnu Taymiyyah (Studi Kasus Desa Gampong Padang, Aceh Selatan) – Muhammad Mushafullah; Rizki Muhammad Haris

mayam diperbolehkan apabila calon mempelai laki-laki mampu dan kedua pihak sama-sama menyetujuinya. Irdza Mardhany memberikan contoh bahwa permintaan sekitar 15 *mayam* ketika dirinya hanya mampu menyediakan sekitar 10 *mayam* menyebabkan perkawinan tertunda dan harus dimusyawarahkan kembali, bukan secara otomatis dianggap tidak sah. Rifo Rivaldi juga menjelaskan bahwa dirinya telah memenuhi mahar 5 *mayam*, tetapi rencana perkawinan tertunda karena terdapat tambahan permintaan berupa uang *hangus* untuk perlengkapan rumah tangga. Dengan demikian, hasil penelitian memperlihatkan 2 bentuk kenyataan, yaitu adanya rencana perkawinan yang batal atau tidak dapat dilanjutkan karena ketidaksesuaian kemampuan dengan tuntutan mahar, dan adanya penetapan mahar yang tetap diperbolehkan apabila terdapat kemampuan serta kesepakatan. Perbedaan tersebut menunjukkan pentingnya musyawarah dalam pelaksanaan perkawinan⁸.

4. Menurut Ibnu Taymiyyah tentang Tingginya Mahar dan Dampaknya terhadap Perkawinan

Ibnu Taymiyyah memberikan perhatian khusus terhadap prinsip meringankan mahar. Dalam *Majmu' al-Fatawa* jilid 32, beliau menjelaskan bahwa *sunnah* adalah meringankan mahar dan tidak menjadikannya lebih tinggi daripada mahar istri-istri dan putri-putri Nabi Muhammad SAW. Ibnu Taymiyyah juga membedakan antara orang yang memiliki kemampuan ekonomi dengan orang yang tidak mampu. Bagi orang yang mempunyai kelapangan harta, memberikan mahar yang banyak pada dasarnya diperbolehkan. Akan tetapi, apabila seseorang membebani dirinya dengan mahar yang besar sementara ia tidak mempunyai kemampuan untuk membayarnya, hal tersebut dinilai tercela atau *makruh*. Dalam penjelasannya, Ibnu Taymiyyah menyatakan bahwa orang yang memiliki kemampuan dan ingin memberikan mahar besar tidak dilarang, sedangkan orang yang tidak mampu tidak sepatutnya menetapkan mahar yang tidak sanggup dipenuhi tanpa kesulitan⁹.

Pemikiran tersebut sangat relevan dengan kondisi di Desa Gampong Padang. Standar 5 *mayam* yang dipandang masyarakat sebagai standar yang relatif terjangkau dapat ditempatkan sebagai praktik adat yang mendukung kemudahan perkawinan selama tidak dipaksakan dan tetap berdasarkan kesepakatan. Sebaliknya, permintaan 15 *mayam* terhadap calon suami yang hanya mampu menyediakan 5–10 *mayam* menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara tuntutan dan kemampuan. Demikian pula permintaan 5–10 *mayam* terhadap calon suami yang hanya mampu menyediakan 3 *mayam*. Dalam perspektif Ibnu Taymiyyah, persoalan utamanya bukan semata-mata angka 15, 10, atau 5 *mayam*, melainkan apakah jumlah tersebut sesuai dengan kemampuan pihak yang berkewajiban membayarnya dan apakah penetapan tersebut menimbulkan kesulitan. Oleh sebab itu, mahar tinggi tidak dapat langsung dihukumi haram atau menyebabkan akad menjadi batal. Penilaiannya harus mempertimbangkan kemampuan dan akibat yang ditimbulkan.

Lebih lanjut, Ibnu Taymiyyah menjelaskan bahwa *sunnah* dalam mahar adalah meringankannya dan bahwa seseorang yang mampu memberikan mahar banyak tidak dilarang.

⁸ M Kamal, "Praktek Penetapan Mahar Dalam Masyarakat Aceh Menurut Pandangan Ulama Dayah (Studi Kasus Di Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara)," *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 1–12, <https://journal.uinsuna.ac.id/index.php/jeulame/article/view/1204>.

⁹ C Luthfia, "Perspektif Hukum Islam Dalam Menanggapi Fenomena Mahar Unik Di Indonesia," *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 5, no. 1 (2023): 33–45, <https://idj.jurnal.unej.ac.id/index.php/idj/article/view/38714>.

Namun, seseorang yang membebani tanggungannya dengan mahar yang tidak ingin atau tidak mampu ia tunaikan dipandang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan. Ia juga menegaskan bahwa orang miskin atau tidak mampu seharusnya memberikan mahar sebatas yang dapat dipenuhi tanpa mengalami kesulitan. Ketentuan tersebut memperlihatkan adanya hubungan antara kemampuan ekonomi dan kepatutan jumlah mahar. Dengan demikian, jika calon suami mempunyai kemampuan yang memadai, pemberian mahar tinggi tetap dapat dilakukan melalui kesepakatan. Sebaliknya, apabila tuntutan mahar menyebabkan calon suami tidak mampu memenuhi kewajibannya dan akhirnya perkawinan tidak terlaksana, keadaan tersebut menunjukkan bahwa penetapan mahar telah kehilangan fungsi kemudahannya.

Mengenai kondisi sampai batal menikah, perlu dibedakan antara batalnya rencana perkawinan dan batalnya akad perkawinan. Kasus MZ merupakan batalnya rencana perkawinan sebelum akad karena tidak terdapat kesepakatan mengenai jumlah mahar. Hal tersebut berbeda dengan akad nikah yang sudah dilaksanakan. Tingginya mahar tidak otomatis membatalkan akad apabila rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi. Mahar yang belum mampu dibayar dapat menjadi kewajiban atau tanggungan suami sesuai kesepakatan dan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi bukan berarti akad yang sah otomatis menjadi batal hanya karena jumlah maharnya tinggi. Dengan demikian, fenomena di Desa Gampong Padang lebih tepat dipahami sebagai persoalan penetapan mahar sebelum akad, khususnya ketika tuntutan tersebut menyebabkan tidak tercapainya kesepakatan dan berujung pada tertundanya atau batalnya rencana perkawinan.

5. Analisis Hukum Meminta Mahar Tinggi hingga Menyebabkan Batalnya Rencana Perkawinan Menurut Ibnu Taymiyyah

Menurut Ibnu Taymiyyah, hukum meminta mahar yang tinggi tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan besar kecilnya nominal, tetapi harus dilihat dari kemampuan calon suami, cara penetapannya, serta akibat yang ditimbulkan. Dalam *Majmū' al-Fatāwā* Juz 32, Ibnu Taymiyyah menegaskan bahwa *sunnah* dalam mahar adalah meringankannya dan tidak berlebih-lebihan. Beliau masih membolehkan seseorang yang memiliki kemampuan ekonomi untuk memberikan mahar yang banyak. Akan tetapi, bagi orang yang tidak mampu, tidak sepatutnya menetapkan mahar yang tidak sanggup dipenuhinya tanpa mengalami kesulitan. Bahkan, Ibnu Taymiyyah menyatakan bahwa membebani seseorang dengan mahar yang tidak mampu ditunaikannya merupakan sesuatu yang *makruh* dan tidak sesuai dengan *sunnah*.

Dalam pembahasan yang sama, Ibnu Taymiyyah memberikan kritik yang lebih tegas terhadap praktik memperbesar mahar karena *riyā'*, kebanggaan, dan gengsi. Ia menyebut praktik memperbanyak mahar untuk tujuan tersebut sebagai perbuatan yang buruk, bertentangan dengan *sunnah*, dan keluar dari tuntunan syariat. Ia juga menjelaskan bahwa apabila pihak perempuan membebani calon suami dengan mahar yang pada umumnya tidak sanggup dipenuhinya, maka pihak keluarga perempuan telah memberikan beban dan mudarat kepada calon suami. Dengan demikian, persoalan bukan semata-mata terletak pada angka mahar, tetapi pada adanya pembebanan yang tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi calon suami¹⁰.

¹⁰ A Muslimin et al., "Revisiting Ibn Taymiyyah's Political Legal Thought: Implications for Marriage Law Reform in Indonesia," *Journal of Islamic Law and Humanitarian Studies* 1, no. 1 (2025): 1–8, <https://doi.org/10.64268/jilhs.v1i1.14>.

Penetapan Standar Mahar Dalam Tradisi Perkawinan Adat Aceh Perspektif Ibnu Taymiyyah (Studi Kasus Desa Gampong Padang, Aceh Selatan) – Muhammad Mushafallah; Rizki Muhammad Haris

Berdasarkan pemikiran tersebut, apabila permintaan mahar tinggi dilakukan secara sukarela, disepakati oleh kedua belah pihak, dan calon suami mempunyai kemampuan untuk memenuhinya, maka mahar tersebut tidak dapat langsung dihukumi haram. Sebaliknya, apabila mahar tinggi dipaksakan kepada calon suami yang tidak mampu, digunakan sebagai tuntutan adat atau gengsi keluarga, serta menyebabkan perkawinan yang semula dapat dilaksanakan menjadi tidak terlaksana, maka praktik tersebut bertentangan dengan prinsip *takhfīf al-ṣadāq* atau meringankan mahar yang ditekankan Ibnu Taymiyyah. Dalam keadaan demikian, unsur paksaan, pembebanan, dan kemudharatan menjadi alasan yang menyebabkan praktik tersebut tercela dan dapat dihukumi haram apabila sampai pada bentuk kezaliman dan penghalangan perkawinan¹¹.

Hal tersebut semakin relevan apabila permintaan mahar tinggi dilakukan oleh wali atau keluarga perempuan sehingga calon laki-laki yang sekufu dan dikehendaki perempuan tidak dapat menikah hanya karena persoalan harta dan mahar. Dalam pemikiran Ibnu Taymiyyah, wali tidak boleh melakukan *‘aql*, yaitu menghalangi perempuan menikah dengan calon yang sekufu dan dikehendakinya. Ibnu Taymiyyah menjelaskan bahwa apabila wali melakukan *‘aql*, kewenangan perwalian dapat berpindah karena wali tersebut telah menghalangi terlaksananya perkawinan tanpa alasan yang dibenarkan¹².

Dengan demikian, kasus MZ di Desa Gampong Padang dapat dianalisis sebagai bentuk persoalan penetapan mahar yang telah melampaui kemampuan calon suami. Permintaan sekitar 15 *mayam*, sedangkan kemampuan calon suami hanya sekitar 5–10 *mayam*, menyebabkan tidak tercapainya kesepakatan dan akhirnya rencana perkawinan batal sebelum akad. Berdasarkan pemikiran Ibnu Taymiyyah, yang bermasalah bukan semata-mata angka 15 *mayam*, melainkan adanya tuntutan yang tidak mempertimbangkan kemampuan calon suami dan berakibat pada terhalangnya perkawinan. Oleh karena itu, apabila tuntutan tersebut dipaksakan dan dijadikan alasan untuk menghalangi perkawinan yang seharusnya dapat berlangsung, maka hukumnya dapat dinilai haram karena mengandung unsur kezaliman, pembebanan, dan penghalangan terhadap kemaslahatan perkawinan.

Hal yang sama dapat diterapkan pada kasus Muhammad Rajul Maulidi yang hanya mampu menyediakan 3 *mayam*, sedangkan pihak perempuan meminta sekitar 5–10 *mayam*. Jika permintaan tersebut tetap dipaksakan sehingga perkawinan tidak dapat dilaksanakan, maka praktik tersebut tidak sejalan dengan prinsip kemudahan yang ditekankan Ibnu Taymiyyah. Dalam kondisi seperti ini, penyelesaian yang lebih sesuai dengan pemikirannya adalah melakukan musyawarah dan menyesuaikan jumlah mahar dengan kemampuan calon suami. Sebab, tujuan mahar adalah memberikan hak kepada calon istri, bukan menjadikan mahar sebagai alat untuk mempersulit terlaksananya perkawinan¹³.

¹¹ K A Sabili et al., "The Law of Marriage and Tabattul According to the Perspective of Imam Ibn Taymiyah," *Muwafaqat: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.65097/muwafaqat.v1i1.23>.

¹² M. ibn Aḥmad Ṣāliḥ, *Fiqh Al-Usrah ‘inda Al-Imām Shaykh Al-Islām Ibn Taymiyyah Fī Al-Zawāj Wa Āthāriḥ* [Fikih Keluarga Menurut Imam Syekh Al-Islam Ibnu Taymiyyah Dalam Pernikahan Dan Dampaknya, vol. Vols. 1–2 (Riyadh: Dār al-‘Āṣimah, 1996).

¹³ I Taymiyyah, "Majmū‘ Al-Fatāwā (Juz 32: Kitāb Al-Nikāḥ). Kumpulan Fatwa Ibnu Taymiyyah Yang Memuat Pembahasan Tentang Nikah, Mahar, Wali, Dan Persoalan Keluarga," 1995, <https://www.slideshare.net/slideshow/majmu-al-fatawa-ibn-taymiyyah-volume-1-pdf/277715286>.

Dengan demikian, hukum meminta mahar tinggi menurut Ibnu Taymiyyah bersifat kondisional. Mahar tinggi tidak otomatis haram apabila calon suami mampu, terdapat kerelaan kedua belah pihak, dan tidak menimbulkan kemudharatan. Namun, apabila mahar tinggi dipaksakan kepada calon suami yang tidak mampu, ditetapkan karena gengsi atau tuntutan adat, kemudian menyebabkan calon suami terbebani dan rencana perkawinan gagal, maka praktik tersebut bertentangan dengan prinsip *takhfif al-ṣadāq*. Apabila tuntutan tersebut sampai menjadi bentuk *‘adl* atau penghalangan perkawinan tanpa alasan syar‘i, maka perbuatan tersebut dapat dihukumi haram dan pelakunya berdosa, sedangkan batalnya rencana perkawinan terjadi sebelum akad dan bukan berarti akad nikah yang sah menjadi batal.

Dengan demikian, temuan penelitian di Desa Gampong Padang menunjukkan bahwa standar 5 *mayam* lebih dekat dengan prinsip kemudahan yang dikemukakan Ibnu Taymiyyah apabila standar tersebut digunakan sebagai kesepakatan sosial yang fleksibel dan tidak memaksa. Sebaliknya, permintaan mahar yang jauh melebihi kemampuan calon suami hingga menyebabkan gagalnya rencana perkawinan menunjukkan adanya praktik yang bertentangan dengan semangat *takhfif al-ṣadāq*. Oleh karena itu, dalam perspektif Ibnu Taymiyyah, meminta mahar tinggi sampai memaksakan calon suami yang tidak mampu dan menyebabkan perkawinan gagal dapat dinilai haram apabila telah mengandung unsur paksaan, kezaliman, dan penghalangan perkawinan, sedangkan sekadar tingginya nominal mahar bagi orang yang mampu tidak dapat langsung dihukumi haram.

Praktik penetapan standar mahar (*mayam*) dalam tradisi perkawinan adat di Desa Gampong Padang, Aceh Selatan, kerap memicu dilema antara pemeliharaan kehormatan adat dan kepatuhan syariat. Dalam merespons fenomena ini, penulis secara tegas menyatakan bahwa kesimpulan hukum haram atas pemaksaan atau pembatasan standar mahar yang memberatkan dalam penelitian ini merupakan hasil analisis akademis dan konstruksi ijtihad fikih penulis sendiri. Kesimpulan ini tidak menggeneralisasi tradisi lokal secara total, melainkan dibangun secara spesifik berdasarkan kerangka pemikiran Syaikhul Islam Ibnu Taymiyyah mengenai kebebasan berkontrak (*hūriyyat al-ta‘āqud*), keadilan (*‘adl*), dan kemudahan dalam pernikahan (*taisīr al-ṣadāq*).

Landasan argumentasi penulis bertumpu pada kritik Ibnu Taymiyyah terhadap sikap berlebih-lebihan dalam penetapan mahar (*al-mubālaghah fī al-muhūr*), yang dinilai bertentangan dengan prinsip kemudahan perkawinan. Secara metodologis, kesimpulan hukum ini diperkuat melalui penerapan kaidah *sadd al-dzari‘ah* (menutup celah kemudharatan); penetapan mahar tinggi yang dipaksakan tanpa memperhitungkan kemampuan calon suami dipandang sebagai pintu masuk menuju kemudharatan nyata, seperti penundaan pernikahan, jebakan utang, hingga potensi konflik sosial dan rumah tangga.

Guna menghindarkan kerancuan konseptual, artikel ini menyeragamkan batasan istilah hukum yang digunakan. Kualifikasi haram dijatuhkan secara khusus pada pemaksaan adat atau penetapan standar mahar tinggi yang secara riil memundaratkan calon suami dan memicu mafsadah. Sebaliknya, istilah makruh dan tercela disepadankan untuk mendeskripsikan sikap meninggikan mahar yang masih dalam batas kemampuan logis calon suami; praktik ini dinilai menyalahi keutamaan (*afḍhaliti*) sunnah, namun tidak secara otomatis berstatus haram selama tidak melahirkan dampak buruk (*ḍarar*) yang nyata.

Penulis menggarisbawahi bahwa dari perspektif perempuan dan keluarga calon istri di Gampong Padang, penetapan mahar tinggi pada dasarnya menyimpan fungsi perlindungan.

Penetapan Standar Mahar Dalam Tradisi Perkawinan Adat Aceh Perspektif Ibnu Taymiyyah (Studi Kasus Desa Gampong Padang, Aceh Selatan) – Muhammad Mushafullah; Rizki Muhammad Haris

Mahar dipandang sebagai bentuk ikrām (pemuliaan) serta jaminan sosial-ekonomi (al-amān al-mālī) atas risiko ketidakpastian di masa depan. Namun, dalam pandangan Ibnu Taymiyyah, pemuliaan tersebut tidak boleh dicapai dengan cara menzalimi pihak calon suami. Penilaian hukum yang tegas justru hadir sebagai instrumen preventif untuk menyeimbangkan relasi kuasa (power balance) agar hak kedua belah pihak terlindungi secara proporsional.

Penulis secara eksplisit mengakui adanya keterbatasan penelitian belum diintegrasikannya wawancara empiris secara mendalam dari perspektif langsung perempuan (calon istri) maupun keluarga calon istri di Gampong Padang. Ketiadaan data primer ini membuat analisis bertumpu dominan pada tinjauan normatif-doktrinal Ibnu Taymiyyah dan observasi kebiasaan adat. Oleh karena itu, penelitian sosio-legal lanjutan sangat direkomendasikan untuk menggali dinamika psikologis serta persepsi perlindungan hak perempuan secara lebih komprehensif.

Secara yuridis normatif dalam sistem hukum Indonesia, regulasi mengenai mahar diatur secara eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 30 hingga Pasal 34. Ketentuan ini meletakkan prinsip dasar bahwa penentuan mahar wajib didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak (Pasal 30) serta mengusung asas kesederhanaan dan kemudahan (taisīr) sebagaimana dianjurkan syariat (Pasal 31). Selain itu, KHI secara tegas menetapkan bahwa mahar merupakan hak pribadi calon mempelai wanita secara penuh (Pasal 32) yang tidak boleh dicampuri oleh pihak manapun, serta mengatur bahwa mahar yang belum diserahkan secara tunai berlaku sebagai perikatan utang calon suami yang wajib dilunasi (Pasal 33–34).

Ketentuan KHI tersebut memiliki keterkaitan erat dengan norma hukum daerah melalui Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Meskipun Qanun Aceh memberikan legitimasi dan penghormatan terhadap pelestarian tradisi perkawinan adat lokal (mahamir/mayam), keberlakuan adat tersebut dibatasi oleh syarat utama, yakni tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan demikian, penetapan standar mahar adat yang terlampau tinggi hingga membebani calon suami secara sepihak di Desa Gampong Padang tidak hanya mencederai semangat maslahat dalam pemikiran Ibnu Taymiyyah, tetapi juga melangkahi asas kesederhanaan Pasal 31 KHI dan batasan keselarasan syariat yang diamanatkan oleh Qanun Adat Aceh.

Analisis sosio-legal ini, penting untuk melakukan pemisahan konseptual yang tegas antara mahar (mayam) dan uang hangus (uang asal / peunawōr / uang dapur), yang dalam praktiknya sering kali disatukan secara keliru. Mahar merupakan kewajiban syar'i dan hak murni calon istri yang berfungsi memberikan pemuliaan (ikrām) serta jaminan finansial pribadi. Sebaliknya, uang hangus merupakan pemberian adat dari pihak pria kepada keluarga wanita yang ditujukan khusus untuk membiayai pesta resepsi (walīmah) dan operasional perkawinan. Penguasaan uang hangus berada di tangan orang tua atau keluarga wanita, sehingga kedudukannya murni sebagai kesepakatan adat ('urf), bukan rukun maupun syarat sah pernikahan.

Pemisahan konseptual ini menjadi sangat krusial karena tingginya beban finansial yang menimpa calon suami di Desa Gampong Padang kerap kali bersumber dari penumpukan tuntutan mahar emas (mayam) sekaligus besarnya tuntutan uang hangus secara bersamaan. Dalam perspektif Ibnu Taymiyyah, penyamarataan kedua elemen ini hingga memicu

pemaksaan biaya perkawinan yang melampaui batas kemampuan calon suami merupakan bentuk distorsi adat. Praktik tersebut mengaburkan esensi mahar sebagai hak sakral perempuan dan menggesernya menjadi transaksi sosial yang memberatkan, sehingga menegaskan relevansi penafsiran hukum yang adil dan proporsional dalam artikel ini.

Kesimpulan

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa penetapan mahar dalam tradisi perkawinan adat Aceh di Desa Gampong Padang, Aceh Selatan, memiliki standar adat sebesar 5 mayam yang dipandang relatif terjangkau dan sesuai dengan kemampuan masyarakat. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat permintaan mahar yang lebih tinggi, seperti 10–15 mayam, serta tambahan uang hangus yang dapat menjadi kendala bagi calon mempelai laki-laki. Berdasarkan hasil wawancara, kondisi tersebut menyebabkan sebagian rencana pernikahan tertunda bahkan batal karena tidak tercapai kesepakatan antara kedua keluarga. Sementara itu, permintaan mahar di atas 5 mayam tetap dapat dilakukan apabila kedua belah pihak menyetujuinya secara sukarela. Dalam perspektif Ibnu Taymiyyah, penetapan mahar hendaknya tidak menimbulkan kesulitan, kemudharatan, dan menjadi penghalang seseorang untuk melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu, standar 5 mayam dapat dipandang sebagai bentuk adat yang mengarah pada kemudahan dan kemaslahatan selama tidak dijadikan kewajiban yang bertentangan dengan syariat.

Daftar Pustaka

- Ansahrizal, W, and F Nurliza. “Dinamika Sosial Dalam Tradisi Mahar Adat Alas Aceh Tenggara Perspektif Imam Syafi’i.” *Tarbiya Islamia: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman* 14, no. 1 (2024): 55–68. <https://doi.org/10.36815/tarbiya.v14i1.3147>.
- Anwar, M. “Mahar Dalam Hukum Islam Dan Maqasid Syariah: Studi Fenomena Mahar Unik Di Yogyakarta.” *Mediasas: Media Ilmu Syari’ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 7, no. 2 (2023): 145–158. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.262>.
- Bahraen, A. “Mayam Emas Sebagai Mahar Pernikahan Adat Aceh: Aceh Tamiang.” *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History* 3, no. 1 (2023): 45–56. <https://doi.org/10.35132/assyifa.v3i1.634>.
- Hidayati, T W, and M Makin. “Mahar Dalam Perspektif Yusuf Al-Qardhawi Dan Relevansinya Terhadap Praktik Sosial Pernikahan Di Indonesia.” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 3 (2024): 210–223. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i3.2170>.
- Ibn Taymiyyah, A. al-A. “\ Majmū‘ Al-Fatāwā (‘A. Al-R. Ibn M. Ibn Qāsim & M. Ibn ‘A. Al-R. Ibn Qāsim,.” *Dār Al-Wafā’ / Dār Al-‘Āṣimah*. Eds.; Vol. (2005).
- Indonesia, Kementerian Agama. *Al-Quran Dan Terjemahan Indonesia*, 2020.
- Jafar, M. “Kepemilikan Mahar Dalam Adat Masyarakat Aceh Menurut Tinjauan Usul Fikih (Analisis Berdasarkan Teori ‘Urf.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, no. 1 (2015): 75–90. <https://doi.org/10.24090/mnh.v9i1.512>.
- Kamal, M. “Praktek Penetapan Mahar Dalam Masyarakat Aceh Menurut Pandangan Ulama Dayah (Studi Kasus Di Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara.” *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 1–12.

Penetapan Standar Mahar Dalam Tradisi Perkawinan Adat Aceh Perspektif Ibnu Taymiyyah (Studi Kasus Desa Gampong Padang, Aceh Selatan) – Muhammad Mushafullah; Rizki Muhammad Haris

<https://journal.uinsuna.ac.id/index.php/jeulame/article/view/1204>.

- Luthfia, C. “Perspektif Hukum Islam Dalam Menanggapi Fenomena Mahar Unik Di Indonesia.” *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 5, no. 1 (2023): 33–45. <https://idj.jurnal.unej.ac.id/index.php/idj/article/view/38714>.
- Muslimin, A, M Mukri, K Tahmid, and Y Baihaqi. “Revisiting Ibn Taimiyah’s Political Legal Thought: Implications for Marriage Law Reform in Indonesia.” *Journal of Islamic Law and Humanitarian Studies* 1, no. 1 (2025): 1–8. <https://doi.org/10.64268/jilhs.v1i1.14>.
- Sabili, K A, Alfarisi Fakhurrazi, Amin U., D., and N Hafizah. “The Law of Marriage and Tabattul According to the Perspective of Imam Ibn Taymiyah.” *Muwafaqat: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.65097/muwafaqat.v1i1.23>.
- Şālih, M. ibn Aḥmad. *Fiqh Al-Usrah ‘inda Al-Imām Shaykh Al-Islām Ibn Taymiyyah Fī Al-Zawāj Wa Āthāriḥ [Fikih Keluarga Menurut Imam Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah Dalam Pernikahan Dan Dampaknya*. Vol. Vols. 1–2. Riyadh: Dār al-‘Āṣimah, 1996.
- Taymiyah, I. “Majmū‘ Al-Fatāwā (Juz 32: Kitāb Al-Nikāḥ). Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah Yang Memuat Pembahasan Tentang Nikah, Mahar, Wali, Dan Persoalan Keluarga,” 1995. <https://www.slideshare.net/slideshow/majmu-al-fatawa-ibn-taymiyyah-volume-1-pdf/277715286>.